



.SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu diatur pedoman untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
7. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah.
8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya singkat PBI JKN adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
9. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak mampu adalah Orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Pemutakhiran adalah proses kegiatan memperbaiki, mengubah dan menambah data PBI JKN yang terhimpun dalam basis data.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai data PBI JKN.
14. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dimasukkan dalam data PBI JKN.

15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seorang yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Mimika selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
16. Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 yang selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah pendataan sosial ekonomi yang dilakukan oleh BPS untuk menentukan siapa yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Rumah Tangga Sasarann (RTS).
17. Formulir tabel verifikasi dan validasi data PBI Jaminan Kesehatan selanjutnya disebut Form A adalah perubahan data PBI Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi yang telah diolah oleh Petugas SIKS dituangkan dalam surat keterangan beserta softcopy data baik secara online maupun secara manual/offline disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Sosial.
18. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
19. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
21. BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika.

Pasal 2 Maksud

Maksud penyusunan pedoman verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Mimika adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah, TKSK dan pemangku kepentingan dalam melakukan verifikasi dan validasi data PBI JKN APBN maupun PBI JKN APBD di Kabupaten Mimika.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Mimika adalah :

- a. terciptanya persamaan persepsi dan aksi para pemangku kepentingan dalam melakukan verifikasi dan validasi data PBI Jaminan Kesehatan.
- b. terlaksananya koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta berbagai pihak yang berkepentingan.
- c. terlaksananya verifikasi dan validasi data PBI JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. tersedianya data PBI JKN agar tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

Pasal 4 Sasaran

Sasaran verifikasi dan validasi data yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu.

BAB II SUMBER DATA, PENETAPAN DAN KRITERIA

Pasal 5 Sumber Data

Sumber data yang harus diverifikasi :

- a. data PBI JKN yang mengalami perubahan (dampak dari orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat dan perubahan status perubahan ekonomi);
- b. data fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya serta korban PHK miskin setelah 6 (enam) bulan untuk diusulkan PBI JKN.

Pasal 6 Penetapan dan Kriteria PBI Jaminan Kesehatan

- (1) Penetapan Sasaran Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN Kategori Fakir miskin dan Orang tidak mampu meliputi :
 - a. Orang Asli Papua 2 (dua) suku Asli yaitu Suku Amungme dan Suku Kamoro yang berada di wilayah Perkotaan, wilayah pesisir dan wilayah pegunungan;
 - b. Orang Asli Papua 5 (lima) suku kekerabatan yang berdomisili di Kabupaten Mimika;
 - c. Orang Asli Papua Lainnya dan Non Orang Asli Papua yang berdomisili minimal 6 (enam) bulan di Kabupaten Mimika dan memenuhi kriteria Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregistrasi yang berasal dari Rumah Tangga :
 1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 2. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 3. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 4. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 5. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 6. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 7. kondisi lantai dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 8. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 9. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 10. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang;
 11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/hujan/lainnya;
 12. Pekerja mandiri yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja dan belum mendapatkan pekerjaan yang baru minimal 6 (enam) bulan setelah PHK.
 13. Untuk Bayi baru lahir dari Orangtua PBI JKN atau JKN APBD secara otomatis akan terdaftar sebagai Peserta PBI dan wajib didaftarkan maksimal pada usia 28 hari.

- d. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregistrasi terdiri atas:
 1. orang terlantar.
 2. perseorangan dari komunitas adat terpencil.
 3. perempuan rawan sosial ekonomi.
 4. korban tindak kekerasan.
 5. pekerja bermasalah social.
 6. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana.
 7. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 8. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.
 9. Penderita Thalassemia Mayor.
 10. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
 - e. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister terdapat dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu : Panti Sosial, Rumah Singgah, Panti/Rehabilitasi Sosial.
 - f. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan;
 - g. Anak balita yang menderita gizi buruk.
- (2) Dalam hal fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister akan diproses melalui perubahan dengan pembetulan keabsahan kepesertaannya :
- a. untuk orang terlantar, perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial, perseorangan dari komunitas adat terpencil, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan dengan Surat Rekomendasi dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Kepala Distrik, Kepala Kampung/Kelurahan dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, dengan surat rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tangga Tahanan setempat;
 - c. penderita thalassemia mayor, berdasarkan kartu thalasemia yang diterbitkan oleh Yayasan Thalasemia Indonesia dan bagi penderita baru dengan menunjukkan surat keterangan dari Ketua Yayasan Thalasemia Indonesia Cabang, Direktur Rumah Sakit, dan/atau Kepala Puskesmas dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menderita Thalassemia Mayor;
 - d. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan menunjukkan kartu identitas penduduk (KTP), kartu keluarga dan identitas lainnya yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - e. bagi keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), cukup dengan kartu PKH, sedangkan bagi anggota keluarga dilengkapi dengan kartu keluarga atau keterangan dari Pendamping;
 - f. bagi penerima bantuan langsung, cukup dengan Kartu Perlindungan Sosial;
 - g. bagi perseorangan penerima program beras miskin menggunakan Kartu Perlindungan Sosial;
 - h. masyarakat miskin akibat korban bencana alam dan bencana sosial pasca tanggap darurat berdasarkan daftar/keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Mimika.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PBI JKN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Verifikasi dan Validasi dilakukan untuk :
 - a. memeriksa dan mengkaji kebenaran data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menjamin kebenaran sebagai data PBI JKN APBN aau PBI APBD;
 - b. menetapkan kesahihan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai data PBI JKN dan PBI APBD;
 - c. tersedianya data fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta PBI JKN APBN atau PBI APBD terkini dan tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Data yang akan dilakukan verifikasi dan validasi adalah :
 - a. penghapusan data fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai PBI JKN APBN atau PBI JKN APBD karena tidak lagi memenuhi kriteria;
 - b. penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dicantumkan sebagai PBI JKN APBN atau PBI JKN APBD karena memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (3) Verifikasi dan validasi perubahan data PBI JKN APBN atau PBI JKN APBD dilakukan oleh petugas verifikasi dan validasi yaitu TKSK.
- (4) Petugas verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didukung oleh :
 - a. PKH;
 - b. Kantor Distrik pada bagian yang mengurus Kepesertaan PBI JKN;
 - c. Kantor kelurahan/Kampung pada bagian yang mengurus Kepesertaan PBI JKN;
 - d. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Mimika Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (5) Pendekatan dalam verifikasi dan validasi data PBI JKN dan pendataan PMKS dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. pendataan rumah tangga, dengan menggunakan Instrumen PPLS 2011 dan pendataan beberapa PMKS dengan menggunakan Instrumen Form A yaitu anak, balita terlantar, anak terlantar, anak dengan kecacatan, orang dengan kecacatan, perempuan sosial rawan ekonomi, lanjut usia terlantar, dan fakir miskin;
 - b. pendekatan kelembagaan (non rumah tangga) digunakan untuk sebagian besar PMKS lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menetapkan lembaga sebagai sumber informasi utama berdasarkan data yang tersedia dalam lembaga tersebut;
- (6) Kegiatan verifikasi PBI JKN pengganti merupakan bagian dari kegiatan :
 - a. Pemutahiran basis data terpadu. Pemutahiran data diawali dengan kegiatan musyawarah kampung/kelurahan untuk mengusulkan PBI JKN Pengganti. Kemudian dilakukan verifikasi oleh TKSK;
 - b. Sebelum melakukan verifikasi PBI JKN pengganti, TKSK harus mengikuti Bimbingan Teknis Verifikasi;

- c. Hasil verifikasi dikirim ke pusat Basis Data Terpadu untuk memperbaharui Basis Data PBI. Kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.
- (7) Verifikasi dan validasi data PBI JKN APBD khususnya untuk perubahan dilaksanakan setiap saat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkan oleh Bupati Mimika Mimika sesuai dengan perubahan data yang terjadi atau dilakukan apabila ada usulan atau pengaduan dari masyarakat.
- (8) Verifikasi dan validasi data PBI JKN APBN untuk perubahan dilaksanakan setiap saat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai dengan perubahan data yang terjadi atau dilakukan apabila ada usulan atau pengaduan dari masyarakat.

Bagian Kedua Perubahan Data

Pasal 8

Pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI Jaminan Kesehatan khususnya untuk perubahan data dilakukan dengan beberapa cara, oleh sebab itu stakeholder dapat menentukan cara yang paling tepat untuk digunakan dalam verifikasi dan validasi data perubahan PBI JKN dengan kondisi masyarakat :

- a. Tahap Persiapan yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :
 1. Penentuan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi verifikasi data PBI JKN;
 2. Penyiapan instrumen/form verifikasi dan validasi atau PBI JKN yang akan digunakan, seperti penggandaan instrument;
 3. Penyiapan petugas verifikasi dan validasi data PBI JKN, seperti jumlah petugas yang dibutuhkan dan estimasi waktu sehingga verifikasi dan validasi data PBI JKN dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
 4. Pemantapan petugas verifikasi dan validasi data PBI JKN yang telah ditunjuk melalui Bimbingan Teknis Pemantapan dilaksanakan dengan tujuan adanya pemahaman yang sama tentang pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN;
 5. Melakukan sosialisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN di tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan;
- b. Terdapat beberapa cara dalam verifikasi dan validasi data perubahan PBI JKN yaitu:
 1. Verifikasi terhadap data perubahan baik untuk penghapusan maupun penambahan individu peserta PBI JKN;
 2. Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kebenaran data tentang berkurangnya individu dalam kepesertaan PBI akibat :
 - a) sudah meninggal dunia;
 - b) pindah tempat tinggal;
 - c) keluar dari Kepesertaan PBI JKN karena tidak sesuai kriteria dan/atau atas permintaan sendiri;
 - d) kepesertaan ganda;
 - e) data anomaly atau bertambahnya individu dalam kepesertaan PBI JKN dan penambahan Rumah Tangga yang dianggap memenuhi kriteria.
- c. Orang yang mengalami penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Bagian Ketiga
Tahapan

Pasal 9

Tahapan dalam verifikasi mencakup :

1. TKSK melakukan pengecekan dan penyusunan perubahan daftar data peserta PBI yang diperoleh melalui Ketua RT/ Kepala Kampung/Lurah setempat dan atau masyarakat atau melalui pengecekan ke lapangan;
2. TKSK melakukan verifikasi dan validasi data perubahan ke Rumah Tangga yang bersangkutan dengan menggunakan instrumen dan menyerahkan hasilnya ke Dinas Sosial Kabupaten Mimika;
3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data hasil verifikasi;
4. Melaksanakan rapat rekonsiliasi data dengan pihak terkait di tingkat Kabupaten Mimika untuk menetapkan jumlah yang berkurang atau pengusulan peserta baru;
5. Apabila kuota PBI JKN APBN sudah terpenuhi, maka data pengusulan peserta baru didorong ke PBI JKN APBD;
6. Untuk Pengusulan baru peserta PBI JKN APBD Kabupaten Mimika dilaksanakan setiap bulan sesuai hasil verifikasi;
7. Melakukan penginputan data dengan menggunakan program aplikasi oleh Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mimika;
8. Menyampaikan data hasil verifikasi Dinas Sosial Kabupaten Mimika ke Dinas Sosial Provinsi Papua dan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk proses penggantian Kepesertaan PBI JKN secara berkala minimal 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Pengusulan Peserta baru PBI JKN APBD

- (1) Dalam hal kuota PBI JKN APBN sudah terpenuhi, maka pengusulan peserta baru dapat didorong ke PBI JKN APBD dengan persyaratan:
 1. Sesuai hasil verifikasi TKSK, untuk pengusulan peserta PBI JKN APBD diusulkan dengan syarat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Mimika Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika dengan melampirkan :
 - a. Kartu keluarga yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Mimika;
 - c. Formulir Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - d. Surat Keterangan Rawat Inap/resume medis yang dikeluarkan FKRTL dengan masa berlaku setiap episode perawatan atau surat rujukan yang dikeluarkan oleh Puskesmas untuk kasus rawat jalan dengan masa berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang;
 - e. Bukti Verifikasi TKSK Kampung/Kelurahan.
 2. Surat Permohonan Pengusulan Baru Peserta PBI JKN APBD diajukan ke Dinas Sosial untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Peserta Baru JKN APBD;
 3. Dinas Sosial mengirimkan data usulan Calon Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan;
 4. Pengurusan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh keluarga atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja;
 5. BPJS Kesehatan akan mengolah data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah data Peserta JKN bulan sebelumnya dan mengirimkan data Peserta JKN APBD yang berhasil didaftarkan setiap bulan yang dijadikan sebagai dasar penetapan Peserta JKN bulan berjalan;

6. BPJS Kesehatan setiap bulannya akan memberikan data Peserta JKN APBN, JKN APBD kepada Bupati Mimika Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
 7. Peserta Penduduk PBI JKN APBD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Formulir Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin 1 huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11 Penonaktifan Peserta

- (1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data peserta PBI APBN dan PBI APBD Kabupaten Mimika terdapat data yang tidak sesuai, maka Dinas Sosial dapat mengusulkan penonaktifan peserta kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penonaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara permanen maupun sementara.
- (3) Peserta yang telah dinonaktifkan kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mendapatkan manfaat pelayanan JKN.
- (4) Penonaktifan permanen dilakukan kepada penduduk yang :
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah;
 - c. peserta berubah menjadi pekerja penerima upah; atau
 - d. peserta yang dengan kemauan sendiri mendaftar sebagai Peserta mandiri.
- (5) Penonaktifan sementara dilakukan kepada penduduk yang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, NIK nya tidak ditemukan dalam data kependudukan Kabupaten Mimika dan/atau tidak termasuk dalam DTKS;
- (6) Penduduk yang dilakukan penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat diaktifkan kembali kepesertaannya sebagai peserta PBI JKN APBN/APBD, apabila Peserta yang dimaksud sudah memenuhi kriteria PBI JKN APBN/APBD Kabupaten Mimika.

Pasal 12 Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan yang diperlukan dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban atas tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. Sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 23 Agustus 2022

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI O. USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 50



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah/Kepala Kampung..... menerangkan bahwa:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIK :
- 3. Alamat :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Tempat, Tanggal Lahir :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Suku :
- 8. Agama :
- 9. Status Perkawinan :
- 10. Pekerjaan :
- 11. Pendidikan :
- 12. Anggota Keluarga : Orang

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Tempat / Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan


Bahwa Yang bersangkutan adalah benar warga kami yang bertempat tinggal di alamat tersebut dan tergolong keluarga tidak mampu sesuai data dukung terlampir.

Surat Keterangan Tidak Mampu ini diberikan *untuk keperluan Pengurusan Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBD Kabupaten Mimika.*

Demikian Surat Keterangan Tidak Mampu ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah/Kepala kampung,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG